



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri Majene
Dalam daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP.-

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Rabu tanggal 20 September 2023, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARISMAN ALIAS ESSU BIN MAHMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Taukong;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salassang, Desa Salutambung,
Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H. Hakim;

IRA AMPERAWATI Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/34/IX/RES.1.6./2023/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Majene, tertanggal 20 September 2023;

Di persidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Di persidangan Penyidik mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 430.11/PKM.SLT/143/VIII/2023 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Suarniati selaku dokter pada Puskesmas Salutambung yang menyimpulkan lelaki atas nama Arman mengalami kekerasan tumpul berupa rasa nyeri pada bagian kepala belakang bawah sebelah kiri;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik Kepolisian Polres Majene sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KORBAN ARMAN Bin WARIS** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung dan hanya sebatas Terdakwa sebagai caleg, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadi pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.35 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terjadi pada jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.35 WITA saat Saksi KKN di Somba mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan “kesini di rumah pak Dusun untuk membahas bahwa Saksi pernah bilang Terdakwa pernah menipu orang”, setelah shalat Jumat sore hari Saksi bertemu dengan sepupu bernama Abdal yang kebetulan ingin memesan baju melalui shopee via handphone Saksi lalu Saksi mengajaknya untuk ke rumah Kepala Dusun usai shalat maghrib pas di depan rumah Terdakwa bertemu langsung dengan Terdakwa saat Saksi hendak mengklarifikasi dan menanyakan sesuai yang dikatakan Terdakwa ditelpon tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanannya kepada pelipis sebelah kiri dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kembali kearah bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi dengan mengatakan “nabilang pak Dusun pernahka mubilang ma’tipu orang?” lalu Saksi jawab “kalo memang benar, mana buktimu, kalau memang benar, cek chatingan ta sama” lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanannya dengan tangan terbuka menampat kepala bagian belakang Saksi, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “pulang mako” lalu Terdakwa berkata “laporkan saja ke Kepala Desa” lalu datang saudaranya bernama Bonja meleraikan Saksi dan menyuruh Saksi pulang;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa kau pukul ka” namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melihat Saksi dipukul adalah Saksi Abdal;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Saksi dipukul Terdakwa juga bilang lapor saja ke Kades;

Hal. 2 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali kerumah Kepala Desa dan Kadus untuk bertemu dan mengklarifikasi tuduhan tersebut sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malunda;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan tidak pernah dipertemukan Kadus sibuk ada keperluan begitu pula dengan Terdakwa yang tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian;
- Bahwa Saksi rasakan akibat kejadian tersebut di bagian belakang kepala bila di tindis masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi mengalami sakit sekitar 4 (empat) hari namun masih dapat beraktifitas hanya tidak masuk kuliah karena harus mengurus kejadian tersebut dari melapor hingga melakukan pengurusan surat *visum et repertum*;
- Bahwa Saksi tetap memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa menampar dengan tangan kanan menggunakan 3 (tiga) jari kena pipi sebanyak 1 (satu) kali hanya pelan;
- Terdakwa menampar dengan tangan kanan menggunakan 5 (lima) jari kena pipi sebanyak 1 (satu) kali tidak terlalu keras;
- Terdakwa menonjok dengan tangan kanan menggunakan kepalan jari tengah kena kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

2. ANAK SAKSI ABDAL BIN JASMAN pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi ARMAN Bin WARIS;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.35 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Kkronologi kejadian yaitu pada jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Anak ditelepon Arman meminta untuk ditemani kerumah Terdakwa, kemudian Saksi Anak bersama dengan Arman dengan menggunakan sepeda motor menuju ke

Hal. 3 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 18.35 WITA lalu Arman bertanya kepada Terdakwa “dari mana dapat informasi begitu?” namun Terdakwa tidak menjawab lalu mengayunkan tangan kanannya terbuka menampar kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu Terdakwa marah-marah kepada Arman dengan mengatakan “nabilang pak Dusun pernahka mubilang ma’tipu orang?” lalu Arman jawab “kalo memang benar, mana buktimu, kalau memang benar, cek chatingan ta sama” lalu Terdakwa mengayunkan kembali tangan kanannya dengan tangan terbuka menampar kepala bagian belakang Arman, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “pulang mako” lalu Saksi Anak melihat dari luar rumah datang saudaranya bernama Bonja melerai Arman dan Terdakwa lalu menyuruh Arman pulang;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Saksi Korban Arman tidak menangis saat dipukul dan hanya merasa kesakitan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi Korban Arman masih dapat beraktifitas;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI PADAI BIN (ALM) GE’GE pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga (keponakan) dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi ARMAN Bin WARIS;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.35 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kantor BKKBN acara penerimaan sembako yang beralamat di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada saat itu Saksi di sampaikan oleh Arman bahwa “Arman sudah ketemu dengan Terdakwa?” lalu Terdakwa mengatakan “jangan kamu urusi itu Terdakwa karena Cuma bisa menipu masyarakat”, setelah itu Saksi pulang dahn menemui Terdakwa dan menyampaikan apa yang disampaikan Arman kepada Saksi. Selanjutnya

Hal. 4 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi Arman untuk mengklarifikasi apa yang telah dikatakan Arman kepada Saksi. Pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.35 WITA Terdakwa ingin bertemu dengan Arman di rumah Saksi namun sebelum bertemu Saksi, Arman singgah di rumah Terdakwa disitulah ada kejadian pemukulan sehingga Arman melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Salutambung, sehingga Saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk dimintai pertanggung jawaban atas kejadian tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan “jangan terlalu gegabah kalau memang benar kamu pernah menjanjikan saat tahun lalu mencalonkan caleg tidak kamu tepati dan jangan terulang kembali karena kamu akan menyesal atas kejadian tersebut karena karena masih menjadi caleg;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah Caleg tahun 2024 dari partai PAN;
- Bahwa Saksi bertujuan ingin mempertemukan mereka berdua untuk mengklarifikasi karena Terdakwa masih keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada luka yang dialami Saksi Korban Arman setelah pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Arman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.35 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi awal kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar 23.00 WITA bertempat di rumah Kadus Sambalagia atas nama Padai, lalu Kadus menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “na, sampaikanka Arman bahwa jangan percaya sama Terdakwa karena suka tipu orang”, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Kadus bahwa “buktikan pak dusun siapa yang pernah saya tipu di Desa Salutambung” lalu Kadus mengatakan bahwa “sampai saat ini tidak ada orang yang pernah kita tipu”. Kemudian di hari Jumat tanggal 11

Hal. 5 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Tyerdakwa sedang berada di salah satu warga bernama Anas di Dusun Tatibajo yang mana banyak warga yang sedang kumpul termasuk keluarga Arman lalu Terdakwa bertanya kepada keluarga Arman bahwa “om adakah saya pernah tipu orang di sini?” lalu keluarga Arman menjawab “tidak ada”; setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan melintas dirumah Arman namun Terdakwa bertemu dengan Kepala desa bernama Jabaruddin lalu Terdakwa menyampaikan bahwa “ada masalah begini, Arman mengatakan bahwa saya suka tipu orang”, selanjunya Terdakwa singgah di rumah Arman namun Arman tidak berada ditempat, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga bahwa “apakah saya pernah tipu orang”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Dardai dan Mama Tiara bahwa “kalau ada Arman sama bapaknya, suruh kerumahnya pak Dusun, karena Terdakwa sudah melaporkan ke Kepala Desa terkait persoalan ini yang mengatakan kalau saya suka tipu orang”, setelah Terdakwa tiba dirumah langsung telepon Arman dengan mengatakan “datang ke rumahnya Pak Dusun mau klarifikasi kenapa ada bahasa dari pak Dusun kalau kamu bilang saya suka tipu orang”;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar hari itu juga selesai shalat maghrib sementara Terdakwa berada di rumah sedang memanasi motor untuk berangkat ke rumah Kadus, tiba-tiba melintas Arman dan temannya di depan rumah lalu berhenti kemudian Asrman turun dari motor menghampiri Terdakwa sambil berkata “halo bos...halo bos..” lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu duduk dengan angkat melipat kaki dengan diikuti oleh Arman dan temannya masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menyuruh Arman untuk tidak bicara sebelum pak dusun hadir di sini, setelah itu Arman langsung mengatkan “begini ner” dengan nada keras, seketika itu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Arman dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa langsung menampar dengan tangan kanan kena bagian pipi dengan menggunakan ketiga jari hanya pelan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menampar kembali dengan tangan kanan kena bagian pipi dengan menggunakan kelima jari tidak terlalu keras sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan kanan mengepal ke bagian belakang kepala dengan menggunakan jari tengah terlipat kedalan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Kadus ingin mempertemukan Terdakwa dengan Arman tujuan untk mengklarifikasi namun Terdakwa tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa hadir sedang ada urusan sehingga sampai akhirnya Arman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Malunda;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dilakukan pertemuan yang diadakan oleh Kepala Desa untuk mengklarifikasi namun tidak ada titik temu hingga Terdakwa dilaporkan oleh Arman sebagai pihak korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan reaksi Saksi Korban Arman setelah Terdakwa pukul hanya kaget dan diam, kemudian Terdakwa menyuruhnya segera pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada adik Terdakwa yang meleraikan dan menyuruh Arman pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian Terdakwa tidak pernah menemui Arman karena ditakutkan akan ada kejadian lain;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ARISMAN ALIAS ESSU BIN MAHMUDDIN**;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/34/IX/RES.1.6./2023/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Majene, tertanggal 20 September 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang pada pokoknya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan *Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam *Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Hal. 7 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Hakim Pengadilan Negeri Majene karena masih berusia muda dan ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.35 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Arman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi Korban dan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga Saksi mengakibatkan Saksi Korban Arman merasa nyeri selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Arman karena ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu duduk dengan angkat melipat kaki dengan diikuti oleh Arman dan temannya masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa menyuruh Arman untuk tidak bicara sebelum pak dusun hadir di sini, setelah itu Arman langsung mengatkan "begini ner" dengan nada keras, seketika itu Terdakwa langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian berdasarkan penyampaian Saksi Padai bahwa Saksi Korban ketika di kantor BKKBN acara penerimaan sembako yang beralamat di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada saat itu Saksi Padai di sampaikan oleh Saksi Korban Arman bahwa "Arman sudah ketemu dengan Terdakwa?" lalu Terdakwa mengatakan "jangan kamu urusi itu Terdakwa karena Cuma bisa menipu masyarakat";
- Bahwa Saksi Korban Arman atas pemukulan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 430.11/PKM.SLT/143/VIII/2023 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Suarniati selaku dokter pada Puskesmas Salutambung mengalami kekerasan tumpul berupa rasa nyeri pada bagian kepala belakang bawah sebelah kiri;

Hal. 8 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Arman atas akibat pemukulan Terdakwa masih dapat bekerja dan tidak terhalang beraktifitas keesokan hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara *a quo* muncul bukan hanya karena faktor perbuatan dari Terdakwa tetapi juga disebabkan oleh ucapan maupun perbuatan Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dan sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan Saksi Korban, maka Hakim dengan merujuk kepada *Pasal 14 a jo. Pasal 14 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana* berpendapat terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman dengan bersyarat atau hukuman percobaan karena penjatuhan hukuman dengan bentuk ini diharapkan terhadap Terdakwa tidak berbuat peristiwa pidana, dengan demikian terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Arman mengalami luka ringan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Arman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat 1 jo. Pasal 14 a jo. Pasal 14 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARISMAN ALIAS ESSU BIN MAHMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM

AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IRA AMPERAWATI

Hal. 10 dari 10 hal. Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mjn.